

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa

Ayu Zovira dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: azovira@gmail.com

Abstract: *Company prepared financial statement refers to financial accounting standards, where as to meet their tax liabilities the company must undertake fiscal correction on the financial statements in accordance with the tax rules. As for the purpose of this study was to determine whether all revenue or expense which is corrected in accordance with the tax regulations and how much the amount of income tax PT. Bali Citra Kinawa Sentosa in 2017 after the fiscal correction. The method used in this research is descriptive method. Data collected by observation and interview with the company. The result shows that there were some discrepancy made by company in making fiscal financial statement, so that the calculation of corporate income tax becomes incorrect.*

Keywords : *Financial statement, fiscal reconcilliation, corporate income tax*

Abstrak: Laporan keuangan perusahaan disusun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan undang-undang perpajakan dan berapakah jumlah pajak penghasilan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa Tahun 2017 setelah dilakukan koreksi fiskal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif. Dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan dalam membuat laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat.

Kata kunci : Laporan keuangan, Rekonsiliasi fiskal, Pajak penghasilan

LATAR BELAKANG

Pembayaran pajak adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara yang mempunyai penghasilan guna memenuhi kewajibannya melaksanakan pembiayaan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Namun, dibutuhkan dana yang cukup banyak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuannya antara lain adalah untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik yang lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada setiap wajib pajak untuk berperan secara aktif dalam menghitung, membayar, dan juga melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan penghasilan yang diperoleh setiap wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang telah disediakan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak.

Namun dengan diberlakukannya sistem tersebut, masih terdapat sejumlah Wajib Pajak yang belum memahami aturan perpajakan atau belum dapat menyesuaikan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini, sehingga timbul perbedaan yang menyebabkan adanya selisih saat perusahaan melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

KAJIAN TEORI

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam (Pohan, 2017), Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan kebijakan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berfungsi guna membiayai beragam pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem Pemungutan Pajak yang berlaku di Indonesia dalam (Siti Resmi, 2017), dapat dibagi menjadi berikut ini : (1) *Official Assesment System* : sistem yang memberi wewenang bagi fiskus untuk memutuskan sendiri total pajak yang terutang pada setiap tahunnya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang sah dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan. (2) *Self Assesment System* : sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (3) *With Holding System* : sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas pendapatan yang didapat atau diterima selama tahun pajak dalam (Siti Resmi, 2017). Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh atau mendapatkan penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut : (1) Orang Pribadi. (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. (3) Badan. (4) Bentuk Usaha Tetap. (Siti Resmi, 2017)

Pengertian objek pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 yang telah diamandemen keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan ialah penghasilan, yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak, baik penghasilan yang berasal dari Indonesia ataupun

dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan harta kekayaan Wajib Pajak yang berhubungan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Mardiasmo 2018).

Tarif merupakan suatu presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh), menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengenaan tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua yaitu, Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap.

Tarif Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah 28 persen. Tarif tersebut mengalami perubahan menjadi 25 persen berlangsung semenjak tahun pajak 2010 sesuai Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

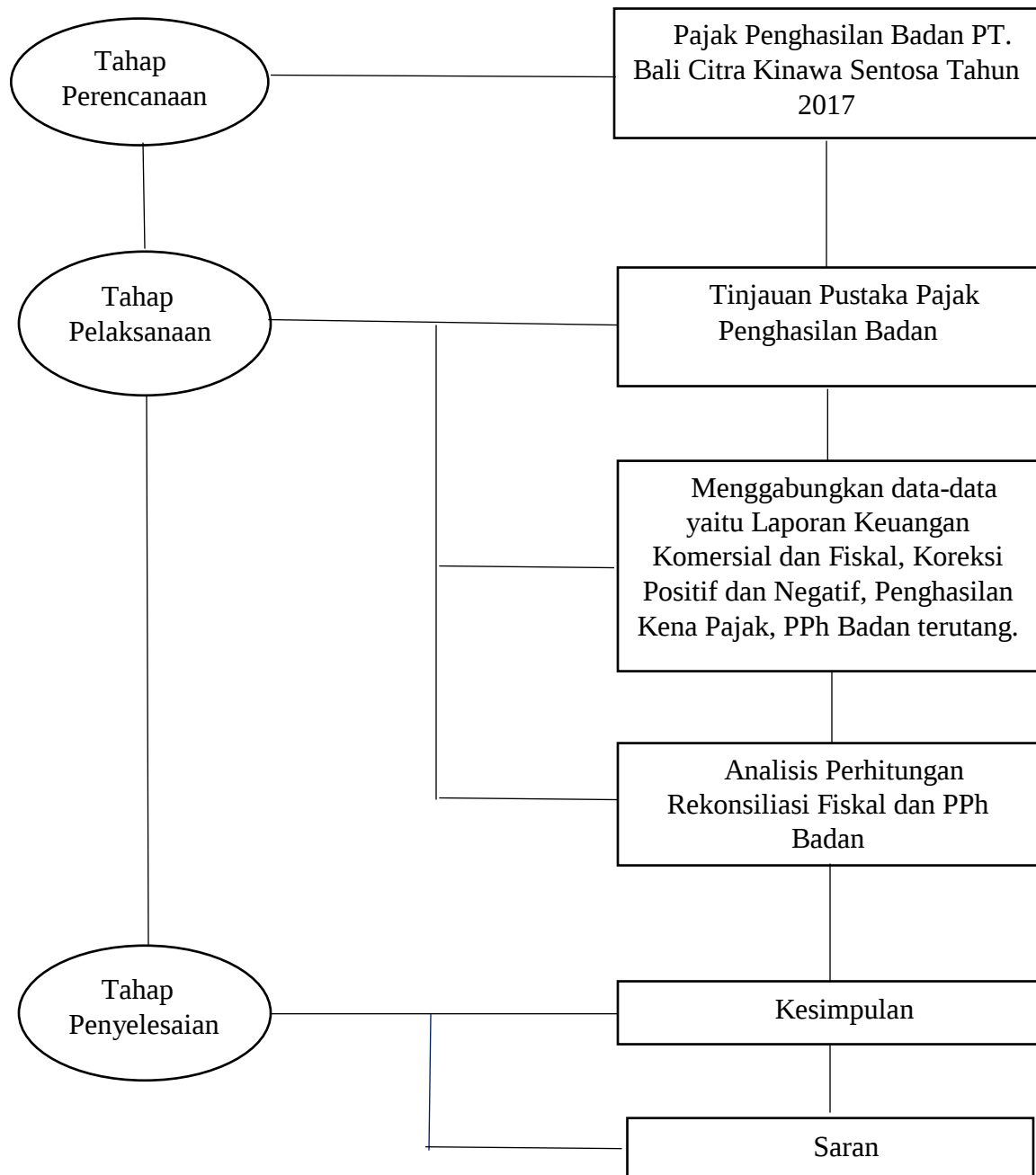
Selain itu pemerintah juga menegaskan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, bahwa “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.”

Menurut (Agoes dan Trisnawati, 2013), pengertian dari rekonsiliasi fiskal adalah “proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.”

Rekonsiliasi fiskal harus dilakukan oleh Wajib Pajak karena adanya perbedaan perhitungan antara laba komersil (menurut perusahaan) dengan laba fiskal (menurut pajak). Menurut Siti Resmi (2017:379) perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).

Perbedaan tetap timbul karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui berdasarkan akuntansi komersial dan tidak diakui berdasarkan fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih berdasarkan akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak berdasarkan fiskal. Sedangkan perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berasal dari PT. Bali Citra Kinawa Sentosa pada tahun 2017. Perusahaan ini terletak di Jl. Tukad Musi No.17, Panjer, Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80234, dimana perusahaan bergerak di bidang

transport tour dan travel. Peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian atas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian studi kasus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah : Penelitian Lapangan (*Field Research*), *Field research* atau penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara meninjau langsung ke lokasi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Penelitian lapangan terdiri dari kegiatan wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*). juga Penelitian Kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca buku, undang-undang, peraturan perpajakan, internet, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data supaya data tersebut dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Tahap ini sangat penting karena dalam tahap ini data diolah secara rinci dan kemudian hasilnya akan dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang timbul. Pada tahap ini metode pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Penyuntingan, merupakan teknik mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dilakukan penelitian kembali terkait dengan kelengkapannya, kejelasannya dan konsistensi. (b) Tabulasi, teknik mengolah data dari hasil pada tahap yang dilakukan sebelumnya, yaitu penyuntingan dan disusun dalam bentuk tabel agar memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data. Di dalam tahap ini data disusun dengan ringkas dan bersifat rangkuman. (c) Analisis, hasil yang diperoleh dari tahap ini akan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Setelah tahap tabulasi dilakukan, langkah terakhir adalah melakukan analisis terhadap data yang ada supaya dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL ANALISIS

Peredaran bruto pada PT. Bali Citra Kinawa Sentosa untuk tahun 2017 yaitu sebesar Rp 12.503.069.350. Berdasarkan pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, ditujukan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Maka, perhitungan PPh Badan terutang:

Perhitungan PPh badan terutang sebelum dilakukan analisis untuk tahun 2017, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 2.607.859.657 harus dilakukan pembulatan sehingga besarnya PKP Rp 2.607.859.000.

Peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Rp } 4.800.000.000 \times \text{Penghasilan Kena Pajak}) \times (50\% \times 25\%) \\
 &\quad \text{Peredaran Bruto} \\
 &= (\text{Rp } 4.800.000.000 \times \text{Rp } 2.607.859.000) \times 12,5\% \\
 &\quad \text{Rp } 12.503.069.350 \\
 &= \text{Rp } 1.001.172.020 \times 12,5\% \\
 &= \text{Rp } 125.146.502
 \end{aligned}$$

Peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$\begin{aligned} &= (\text{PKP} - \text{PKP yang memperoleh fasilitas}) \times 25\% \\ &= (\text{Rp } 2.607.859.000 - \text{Rp } 1.001.172.020) \times 25\% \\ &= \text{Rp } 1.606.686.980 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 401.671.745 \end{aligned}$$

Total PPh Badan Tahun 2017 sebelum dilakukan analisis:

$$\text{Rp } 125.146.502 + \text{Rp } 401.671.745 = \text{Rp } 526.818.247$$

Perhitungan PPh badan terutang setelah dilakukan analisis untuk tahun 2017, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 2.648.272.157 harus dilakukan pembulatan sehingga besarnya PKP Rp 2.648.272.000

Peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp } 4.800.000.000 \times \text{Penghasilan Kena Pajak}) \times (50\% \times 25\%) \\ &\quad \text{Peredaran Bruto} \\ &= (\text{Rp } 4.800.000.000 \times \text{Rp } 2.648.272.000) \times 12,5\% \\ &\quad \text{Rp } 12.503.069.350 \\ &= \text{Rp } 1.016.686.802 \times 12,5\% \\ &= \text{Rp } 127.085.850 \end{aligned}$$

Peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$\begin{aligned} &= (\text{PKP} - \text{PKP yang memperoleh fasilitas}) \times 25\% \\ &= (\text{Rp } 2.648.272.000 - \text{Rp } 1.016.686.802) \times 25\% \\ &= \text{Rp } 1.631.585.198 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 407.896.299 \end{aligned}$$

Total PPh Badan Tahun 2017 setelah dilakukan analisis:

$$\text{Rp } 127.085.850 + \text{Rp } 407.896.299 = \text{Rp } 534.982.149$$

PENUTUP

(1) Berdasarkan hasil analisis atas biaya rekening telepon dan pulsa, perhitungan sudah tepat namun terdapat biaya pulsa sebesar Rp 6.000.000 yang diberikan untuk karyawan dengan pekerjaan tertentu. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 mengenai perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler serta kendaraan perusahaan, atas biaya pengisian ulang untuk pegawai tertentu dikarenakan jabatan ataupun pekerjaannya, dapat dibebankan sebesar 50% dari jumlah pengisian ulang pulsa dalam tahun pajak tersebut. Oleh karena itu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 3.000.000. (2) Berdasarkan hasil analisis atas biaya iuran dan sumbangan yaitu Rp 24.750.000, dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, iuran dan sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika biaya tersebut merupakan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan ataupun sumbangan untuk pembinaan olahraga yang ketentuannya disusun dalam Peraturan Pemerintah. Namun biaya yang dilaporkan perusahaan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dilakukan koreksi positif atas biaya iuran dan sumbangan sebesar Rp 24.750.000. (3) Berdasarkan hasil analisis terhadap biaya entertainment pada perusahaan, seharusnya tidak dilakukan koreksi atas biaya tersebut. Biaya sebesar Rp 24.679.400 yang dilaporkan, digunakan untuk menjamu para pelanggan dan karyawan. Namun karena perusahaan tidak memiliki bukti daftar nominatif, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Akibatnya, dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 24.679.400. Begitu pula perlakuan perpajakan untuk biaya perjalanan dinas dan biaya yang lainnya. (4) Berdasarkan

hasil analisis terhadap biaya pemeliharaan kendaraan pada perusahaan, ditemukan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 2.450.000 diberikan untuk karyawan yang membawa pulang kendaraan milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 mengenai perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan, biaya tersebut hanya boleh dibebankan 50% (lima puluh persen) dari total biaya pemeliharaan kendaraan. Atas biaya tersebut, dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 1.225.000. (5) Berdasarkan hasil analisis atas perhitungan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan, perhitungan penyusutan aktiva tetap yang sudah dibuat oleh perusahaan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf b yang diperjelas dalam pasal 11 dan pasal 11a, dan perusahaan telah melakukan koreksi atas perbedaan tersebut. Namun dalam analisis ditemukan bahwa dalam menghitung biaya penyusutan, terdapat biaya penyusutan kendaraan Motor Honda Beat yang dibawa pulang untuk kepentingan pribadi karyawan di mana berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 mengenai perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler serta kendaraan perusahaan, kegiatan ini hanya boleh dibebankan sebesar 50% dari total biaya tersebut. Atas biaya penyusutan aktiva tetap, dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 36.187.500. (6) Berdasarkan peredaran usaha dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, maka penghasilan kena pajak PT. Bali Citra Kinawa Sentosa pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.648.272.000. Selanjutnya Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif PPh badan dengan tarif 12,5% untuk penghasilan yang memperoleh fasilitas serta 25% untuk penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas, dan diperoleh hasil Rp 534.982.149. Kemudian dikurangkan dengan kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp 501.285.800 sehingga diperoleh PPh Pasal 29 yaitu pajak penghasilan kurang bayar sebesar Rp 33.696.349.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu kurangnya wawancara dengan para karyawan perusahaan, perusahaan juga menjaga privasi sehingga terdapat beberapa informasi yang sulit didapatkan. Berdasarkan hasil dan keterbatasan di atas, maka saran-saran yang diberikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi PT. Bali Citra Kinawa Sentosa adalah (1) Perusahaan perlu mempelajari dan memahami peraturan-peraturan dalam perpajakan yang berlaku agar proses penyusunan laporan keuangan fiskal dapat ditulis dengan tepat dan benar. (2) Perusahaan sebaiknya meminta bukti yang sah atau membuat daftar nominatif yang dapat dipertanggung jawabkan atas biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga biaya tersebut dapat digunakan sebagai pengurang peredaran bruto. (3) Perusahaan diharapkan mencari konsultan pajak yang sesuai atau dapat juga mengikutsertakan para karyawan dalam kursus perpajakan, agar perusahaan lebih mudah menyusun laporan keuangan fiskal serta melakukan penyetoran dan pelaporan SPT berdasarkan ketentuan perpajakan yang sedang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Chandrarini, Grahita. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NO. KEP-220/PJ/2002 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.
- Mardiasmo, P. D. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.

- Pohan, Chairil Anwar (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE – 27/PJ.22/1986 TENTANG BIAYA “ENTERTAINMENT” DAN SEJENISNYA.
- Thomas Sumarsan, S. M. (2013). *Perpajakan Indonesia (Vol. 3)*. Jakarta: PT. Indeks.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.